

## Pemkab Diminta Gali Sumber PAD Baru



Sumber Gambar: KALTIM POST Senin, 03/11/2025

**Sanggata** – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) Tahun 2026 diperkirakan anjlok tajam. Dari total APBD tahun ini yang mencapai Rp9,89 triliun, pemerintah daerah memproyeksikan anggaran tahun depan hanya sekitar Rp4,86 triliun, atau turun lebih dari separuhnya. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menilai penurunan ini bukan hal yang bisa dihindari. Pasalnya, kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan DPR RI. “Kebijakan ini menurut Dirjen Keuangan itu sudah kesepakatan DPR RI bersama Menteri Keuangan, jadi kita engga bisa apa-apa,” ujarnya.

Jimmi menegaskan, langkah paling realistis saat ini adalah mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai memetakan sektor-sektor potensial yang bisa digarap lebih serius. “Yang paling penting, di daerah kita ini mencari potensi-potensi pendapatan lainnya. Yang kira-kira bisa menambah pendapatan asli daerah,” jelasnya. Salah satu sumber pendapatan yang paling terdampak adalah *profit sharing* (bagi hasil) dari pertambangan batu bara. Jimmi menyebut, penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan signifikan.

“*Profit sharing* dulu pernah Rp500 miliar, turun jadi 90-an. Nah, ini yang perlu kita bicarakan bersama Kementerian,” katanya. Ia menilai penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Meski APBD turun, Jimmi memastikan program pembangunan dengan skema *multiyears* (tahan jamak) akan tetap dilanjutkan. Namun, nilainya bisa menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “*Multiyears* tetap ada, cuman nilainya yang naik turun. Tentu dengan APBD seperti ini yang naik turun adalah nilainya,” jelasnya.

Penurunan APBD juga akan memengaruhi tunjangan aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut, tunjangan sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. “Kalau

tunjangan, itu prinsipnya menyesuaikan keuangan daerah. Kalau keuangan daerah bagus, berarti tunjangan bagus juga,” ujarnya. Namun Jimmi menegaskan, besaran penyesuaian tunjangan masih dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan RAPBD. Lebih jauh, DPRD bersama Pemkab Kutim akan memfokuskan pembahasan ke arah peningkatan PAD.

“Kita harus mulai kreatif mencari sumber pendapatan baru agar tidak terlalu bergantung pada pusat,” pungkasnya. (jfr/kri)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Pemkab Diminta Gali Sumber PAD Baru, 03/11/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.

4. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.